

Kontra Radikalisme: Pemahaman Teks Agama Calon Guru

Deri Wanto
Institut Agama Islam Negeri Curup
deriwanto@iaincurup.ac.id

Sugiatno
Institut Agama Islam Negeri Curup
sugiatno@iaincurup.ac.id

Mirzon Daheri
Institut Agama Islam Negeri Curup
mirzondaheri@iaincurup.ac.id

Abstract

Radical actions are still often associated with religion, especially in understanding religious texts. For this reason, the teacher's role in understanding religious texts is very important. As one of the counter-radicalism actions, it is necessary to examine the understanding of religious texts to the prospective religious teachers themselves. So, the researchers investigated the understanding of religious texts on Islamic religious education students as prospective teachers. Researchers underwent qualitative descriptive research by distributing questionnaires and conducting focus group discussions. The results show that Islamic religious education students as prospective teachers have a non-literalistic understanding of religious texts. In addition, radicalism is a completely rejected concept.

Keywords: Counter radicalism, religious texts, teachers

Abstrak

Tindakan radikal masih sering dikaitkan dengan agama, terutama pada pemahaman teks agama. Untuk itu, peran guru dalam memahami teks agama menjadi sangat penting. Sebagai salah satu tindakan kontra radikalisme, perlu ditelisik pemahaman teks agama hingga pada calon guru agama itu sendiri. Maka, peneliti menelisik pemahaman teks agama pada mahasiswa pendidikan agama Islam sebagai calon guru. Peneliti menjalani penelitian deskriptif kualitatif dengan menyebarkan angket dan melakukan *focus group discussion*. Hasilnya menunjukkan bahwa mahasiswa PAI sebagai calon guru memiliki pemahaman teks agama yang tidak literalistik. Selain itu radikalisme menjadi konsep yang sepenuhnya tertolak.

Kata Kunci: Kontra radikalisme, teks agama, guru

A. PENDAHULUAN

Radikalisme menjadi wacana yang menggelinding layaknya bola salju. Berbagai penelitian dan kajian mempelajari pergerakan dan perkembangannya. Mengaitkannya dengan agama menjadi polemik yang tak kalah seru. Pro dan kontra muncul akibat hal ini. Bahkan inilah yang menjadi salah satu alasan tersirat dari dipilihnya menteri agama dari kalangan militer¹. Alasannya tidak lain karena kuatnya dugaan bahwa agama sering kali dipahami secara serampangan sehingga menimbulkan sikap radikal. Bahkan sempat mencuat keinginan mengganti istilah radikalisme dengan manipulator agama oleh Presiden Republik Indonesia². Meskipun kemudian hal ini ditolak oleh Majelis Ulama Indonesia, melalui Cholis Nafis ketua komisi dakwah MUI menyatakan bahwa radikalisme dan manipulator agama itu berbeda. Manipulator agama berarti paham agama lalu melakukan manipulasi sedangkan radikalisme adalah sikap ekstrem yang terkadang akibat kurang memahami agama³.

Diskursusnya menjadi panjang karena sebagian berpendapat bahwa radikalisme bukanlah sikap agama. Ia hanya pemahaman penganut agama. Mahfud MD menteri kooordinator politik hukum dan hak azazi manusia, menyatakan bahwa yang radikal itu bukan agamanya namun prilaku atau sikap individunya⁴, Dengan demikian, pemahaman penganut dengan agama itu sendiri berbeda. Praktik dan teks agama bisa berbeda. Praktik berdasarkan pada penafsiran teks agama namun bukan teks agama itu sendiri. Tuhan memiliki sifat Maha Pengasih sehingga mustahil memerintahkan tindakan radikal ekstrem.

Miqdad menjelaskan bahwa Agama (dalam hal ini Islam) mengajarkan akan kasih sayang, keadilan, toleransi dan menolak kekerasan. Agama hanya membolehkan untuk membela diri. Ia melihat bahwa konflik disertai kekerasan yang terjadi dilakukan oleh kelompok yang berbicara Islam namun jauh dari nilai Islam. Ia mencontohkannya pada konflik ISIS, bahkan ia meneliti pandangan masyarakat Gaza terhadap konflik Israel-Palestina yang menghasilkan kesimpulan bahwa mayoritas masyarakat memandang itu bukanlah konflik agama⁵.

¹ Amanda Kusumawardhani, "Jokowi Beberkan Alasan Pilih Menteri Agama dari Sosok Militer - Kabar24 Bisnis.com," kabar24.bisnis.com, Oktober 2019, <https://kabar24.bisnis.com/read/20191024/15/1163033/jokowi-beberkan-alasan-pilih-menteri-agama-dari-sosok-militer>.

² detik.com, "Jokowi Usul, Istilah Radikalisme Diganti Jadi Manipulator Agama," 20.detik.com, Oktober 2019, <https://20.detik.com/detikflash/20191031-191031078/jokowi-usul-istilah-radikalisme-diganti-jadi-manipulator-agama>.

³ Jabbar Ramdhani, "MUI Tak Setuju Istilah Radikalisme Diganti Manipulator Agama, Kenapa?," news.detik.com, 1 November 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4767926/mui-tak-setuju-istilah-radikalisme-diganti-manipulator-agama-kenapa>.

⁴ CNN Indonesia, "Mahfud MD Sebut Radikalisme Tak Identik dengan Agama Tertentu," CNN Indonesia, 31 Oktober 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191031200409-20-444673/mahfud-md-sebut-radikalisme-tak-identik-dengan-agama-tertentu>.

⁵ Mohammad Ibrahim Miqdad, "Islam and the Rejection of Violence," *Palestine-Israel Journal of Politics, Economics and Culture* 20, no. 21 (2015): 33–39.

Namun, tindakan radikal masih sering disimpulkan bermotif agama⁶. Paling tidak, tindakannya didasarkan pada pemahaman akan teks agama. Hal inilah yang disebut oleh Rapoport sebagai *sacred teror* atau teror suci⁷. Aksi teror lahir dari pemahaman agama yang bersifat radikal serta diarahkan pada tujuan yang ditetapkan oleh pelaku atau kelompoknya⁸. Meskipun ini juga masih menimbulkan perdebatan. Sebagian menganggap hal ini hanya rekayasa mendiskredit agama. Namun tak dapat dinafikkan bahwa ada teks-teks agama yang jika ditafsirkan dengan cara tertentu dapat menimbulkan sikap radikal yang mendorong tindakan kekerasan. Sedangkan teks agama membuka peluang yang sangat luas dalam penafsirannya, yang muncul dalam berbagai sudut pandang yang heterogen dengan latar belakang yang tentu multikultur. Makanya Appleby menyimpulkan bahwa agama memiliki dua sisi yang berbeda. Satu sisi mendorong perbaikan namun disisi lain dapat memicu kehancuran⁹. Salah satu kehancuran yang dimaksud adalah tindakan teror seperti *suicide bomber* yang sering kali menimbulkan korban sipil yang luas. Paham radikalisme dari teks agama menjadi embrio tindakan teror. Tindakan seperti inilah yang sering disebut sebagai *fundamentalism* yang melahirkan sekte pengorbanan nyawa yang radikal¹⁰. Karen Armstrong menjelaskan cukup panjang bagaimana kelompok kecil *fundamentalism* ini lahir dari berbagai agama¹¹. *Fundamentalism* yang berlandaskan teologi memiliki daya rusak yang besar jika disertai dengan sikap radikalisme yang mendorong tindakan kekerasan. Hal inilah yang menjadikan agama tersudut dengan pandangan bahwa agama merupakan candu.

Dalam teori sosial, radikalisme memiliki akar yang kompleks. Diantaranya adalah tekanan politik otoritarianisme, emosi keagamaan, faktor kultural, faktor ideologis anti westernisasi, kebijakan pemerintah dan faktor media¹². Makanya, radikalisme dipandang muncul akibat tersumbatnya komunikasi ditengah

⁶ INSEP, “INSEP: 45% Motif Aksi Teror Adalah Ideologi Agama,” <https://pkub.kemenag.go.id/>, Februari 2018, <https://pkub.kemenag.go.id/berita/508040/insep-45-motif-aksi-teror-adalah-ideologi-agama>.

⁷ David C. Rapoport, “Sacred Terror: A Contemporary Example From Islam,” in *Walter Reich, ed., Origins of Terrorism: Psychologies, Ideologies, Theologies, States of Mind* (New York: Cambridge University Press, 1990), 103.

⁸ Bambang Wiji Asmoro Sadarusalam dan Khoirul Hasan, “KONTRA PROPAGANDA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME DALAM MENANGGULANGI PERKEMBANGAN RADIKALISME DI INDONESIA,” *THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY (IJPP)* 1, no. 1 (1 Januari 2019): 1–9, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/IJPP/index>.

⁹ R. Scott Appleby, *The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence, and Reconciliation* (New York: Rowman & Littlefield, 2010), 29.

¹⁰ Waldemar Zubrzycki, “The Terrorism of Islamic Fundamentalists,” *Internal Security* 9, no. 2 (2017): 69–157.

¹¹ Karen Armstrong, *The Battle for God: Fundamentalism in Judaism, Christianity and Islam* (United State: New York Times, 2000), 83.

¹² Sun Choirol Ummah, “Akar Radikalisme Islam di Indonesia, , , No. 12/Sept. 2012, 112–124,” *HUMANIKA* 12, no. 2 (2012): 112–24.

kesenjangan dan ketidak berdayaan¹³. Muluk dalam dialog yang diadakan oleh Universitas Indonesia terkait Terorisme juga mengaminkan hal ini, bahwa keterancaman dan defresi menjadi penyebab lahirnya terorisme¹⁴. Hal ini senada dengan Natalia yang meminjam pendapat Durkheim bahwa adanya konsep anomia yang muncul akibat ketimpangan sosial ekonomi tanpa didukung oleh kebijakan dapat membangunkan radikalisme¹⁵. Radikalisme secara sosial politik dan sosiologis juga dapat muncul sebagai dampak dari kesenjangan, krisis identitas, ketergoncangan moral, perbedaan idelogi dan jaringan sosial¹⁶.

Dengan kompleksnya akar masalah dari radikalisme ini menjadikan pendidikan menduduki posisi penting. Melalui pendidikan dapat memberikan pemahaman yang tidak menjerumuskan pada sikap atau tindakan ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri¹⁷. Kemudian, dengannya diharapkan memunculkan sikap *washata*. Untuk itulah pemahaman guru akan penafsiran teks-teks agama secara benar menjadi mutlak, terkhusus guru pendidikan agama Islam.

Pemahaman yang baik akan teks agama membuat guru dapat menjelaskan secara komprehensif dan bijak tentang agama¹⁸. Hal ini tentu dapat menjadi salah satu upaya preventif tindakan radikal. Untuk itu mengetahui lebih awal akan pemahaman keagamaan guru terkait teks agama menjadi penting. Dalam Islam khususnya, yang harusnya dipahami secara komprehensif salah satunya ayat-ayat yang berkaitan dengan jihad dan perang. Ayat-ayat ini masih sering mengundang pro kontra. Sudut pandang textual masih menjadi dalih perlunya

¹³ Muhammad Akhyar Fadly, "Gerakan Radikalisme Agama: Perspektif Ilmu Sosial," *El-Hikam* 9, no. 1 (23 Juli 2016): 63–80, <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/elhikam/article/view/1881>.

¹⁴ UI, "Radikalisme dan Terorisme dalam Perspektif Psikologi Sosial Universitas Indonesia," Universitas Indonesia, 2016, <https://www.ui.ac.id/radikalisme-dan-terorisme-dalam-perspektif-psikologi-sosial/>.

¹⁵ Angga Natalia, "Faktor-Faktor Penyebab Radikalisme dalam Beragama (Kajian Sosiologi Terhadap Pluralisme Agama Di Indonesia)," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 11, no. 1 (2016): 36–56, <https://doi.org/10.24042/AJSLA.V11I1.1436>.

¹⁶ Siti Aminah, "The Role Of Government To Eradicate Radicalism and Terrorism In Indonesia | Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangda," *Inovasi Pembangunan* 4, no. 01 (April 2016): 83–101, <https://jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/index.php/jip/article/view/11>.

¹⁷ Jerry David Hermawan, Amaliya Mufarroha, dan Achmad Baihaqi, "MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI MULTIKULTURALISME DALAM PENDIDIKAN ISLAM," *Edusiana: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 1 (Maret 2020): 53–73, <http://journal.stanim.ac.id/index.php/edusiana/article/view/18/10>.

¹⁸ Edy Rosadi, "Peran Guru Agama dalam Menanamkan Moderasi Beragama," *Ability: Journal of Education and Social Analysis* 2, no. 2 (April 2021): 33–51, <https://smpn4kampungrakyat.sch.id/index.php/jesa/article/view/141/117>; Ngadri Yusro, Eka Yanuarti, dan Asri Karolina, "PERAN GURU PAI DALAM MENANAMKAN NILAI-NILAI ISLAM WASATIYAH SISWA," *JOEAI (Journal of Education and Instruction* 3, no. 1 (29 Juni 2020): 46–58, <https://doi.org/10.31539/joeai.v3i1.1288>.

tindakan ‘kekerasan’ untuk menegakkan agama secara *kaffah*. Hal ini dibuktikan dengan propaganda akan hal ini melalui berbagai media¹⁹.

Untuk itulah perlu menilik pemahaman kandidat guru agama Islam tentang hal ini. Harapannya untuk menjadi salah satu upaya preventif terhadap radikalisme. Hal yang dapat menjadi bahan evaluasi yang kemudian melahirkan program yang tepat dalam rangka mencegah radikalisme. Artinya upaya pereventif dimulai sedari dini dengan menutup celah *cognitive opening*, meminjam istilah Wictorowicz²⁰, menghindari sikap *al ghuluw* atau berlebih-lebihan. Setelahnya dapat dilakukan tindakan *preemptive* agar pemikiran yang tidak tepat direstorasi untuk memperoleh kebenaran.

Untuk itu penting dilakukan penelitian bagaimana pemahaman teks agama calon guru agama Islam. Teks agama dimaksud adalah ayat-ayat Quran. Penelitian ini akan mendalami pemahaman calon guru agama terkait 15 ayat yang mengizinkan perang (*qital*) yakni Q.S 2:190, 2:191, 2:193, 4:76, 8:39, 9:5, 9:12, 9:14, 9:29, 9:36, 9:123, 22:39, 49:9, 59:12, 66:9. Sebenarnya ayat ini juga seringkali dikaitkan dengan 30 ayat-ayat jihad yakni Q.S 2:218, 2:190, 2:273, 3:142, 4:95, 5:35, 8:72, 8:74, 8:75, 9:16, 9:19-20, 9:24, 9:41, 9:44, 9:73, 8:81, 9:86-88, 9:121, 16:110, 22:78, 29:6, 29: 69, 47:20, 47:31, 49:15, 60:1, 61:11. Meskipun kemudian ada yang memahami berbeda tentang jumlah ayat-ayat jihad ini, ada yang menyatakan 41 kali dalam 38 Ayat²¹. Ada juga yang menyatakan 34 kali dalam berbagai bentuk²². Atau hanya 28 ayat saja yang memiliki makna perjuangan²³. Namun peneliti lebih memilih mengkaji 15 ayat perang saja. Pemilihan ini karena pada ayat-ayat ini lebih mungkin disalah pahami terkait dengan perbedaan agama dan pemahaman diselesaikan dengan tindakan-tindakan radikal yang penuh kekerasan.

15 ayat ini memiliki makna yang sangat umum, sehingga dapat ‘diarahkan’ penafsiran pada tindakan kekerasan. Meskipun juga dapat dimaknai kesungguhan dalam arti tindakan kebaikan. Untuk itulah pemahaman yang baik akan ayat-ayat ini menjadi penting. Pemahaman yang salah dapat menjadi bibit radikalisme. Penelitian ini akan menelisik benih radikalisme yang mungkin ada dan dapat menjadi embrio terorisme masa depan. Adapun calon guru yang akan

¹⁹ Alfi Syahriyati, “Alquran dan Radikalisme: Analisis Ayat-Ayat Jihad dalam Media Online,” *JOURNAL OF QUR’ĀN AND HADĪTH STUDIES* 8, no. 1 (2019): 34–55, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/journal-of-quran-and-hadith>.

²⁰ Quintan Wiktorowicz, “Joining The Cause: Al-Muhajiroun And Radical Islam,” <https://securitypolicylaw.syr.edu/>, Maret 2013, <https://securitypolicylaw.syr.edu/wp-content/uploads/2013/03/Wiktorowicz.Joining-the-Cause.pdf>.

²¹ Suheri Sahputra Rangkuti, “NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM TAFSIR AYAT JIHAD (Studi atas Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Karya Sayyid Quthb),” *POTENSI: Jurnal Kependidikan Islam* 4, no. 2 (5 Januari 2018): 184–201, <http://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/potensia/article/view/5746>.

²² Abdur Razzaq dan Jaka Perkasa, “Penafsiran Ayat-Ayat Jihad Dalam Kitab Al-Qur'an Al-'Adzim Karya Ibnu Katsir,” *Wardah: Jurnal Dakwah dan Kemasyarakatan* 20, no. 1 (Juli 2019): 71–84, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/warda/article/view/3621/2403>.

²³ Khairun Nisa dan Annas Rolli Muchlisin, “Ambivalensi Jihad Dan Terorisme: Tinjauan Analisis Semantik-Kontekstual Ayat-Ayat Jihad,” *AL-BANJARI* 17, no. 1 (2018): 41–62.

diteliti adalah mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Peneliti mencoba menelusuri penelitian yang memiliki kaitan dengan penelitian ini, berikut beberapa diantaranya yakni Kontra Radikalisme di Sekolah: Studi Atas Amaliah Aswaja Di Sd Islamiyah Magetan, penelitian oleh Halwani pada tahun 2020 ini meneliti bagaimana upaya kontra radikalisme yang dilakukan oleh sekolah dasar (SD) Islamiyah Magetan. Ia menyimpulkan bahwa SD Islamiyah Magetan menjalankan Amaliyah Aswaja yang berbasis kelas, budaya sekolah dan masyarakat dalam upaya penguatan karakter sebagai bagian dari kontra radikalisme²⁴. Penelitian ini tidak menelisik sama sekali pemahaman guru akan ayat-ayat jihad ataupun perang.

Selain itu, ada penelitian Fadal yang berjudul Kontra-Radikalisisasi Agama Pusat Studi Al-Qur'an Jakarta. Ia mengkaji upaya kontra-radikalisme yang dilakukan oleh Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) Jakarta. Kesimpulannya ada dua program yang dilakukan oleh PSQ yakni kaderisasi dan pembinaan langsung²⁵. Penelitian ini juga hampir sama dengan penelitian Ridlo yang mengkaji kegiatan suatu organisasi atau instansi.

Selanjutnya, penelitian Ni'mah yang ia beri judul Urgensi Madrasah dalam Membangun Karakter Moderasi di Tengah Perkembangan Radikalisme. Penelitian ini dilakukan di Kediri terhadap Madrasah Aliyah yang ada di sana. Penelitian ini lebih pada kajian akan implementasi konsep moderasi pada madrasah aliyah²⁶. Tidak sama sekali mengkaji pemahaman guru akan ayat-ayat jihad sebagai upaya preventif radikalisme.

Dengan demikian, sepanjang penelusuran penulis, tidak ditemukan penelitian yang memiliki *side* yang sama dengan yang akan dilakukan peneliti.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan angket dan *focus group discussion* (FGD) dalam mengumpulkan data. Adapun objek penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Pendidikan Agama Islam semester 5 dan semester 7. Semester 5 berjumlah 230 orang dan 220 orang semester 7 sehingga total menjadi 450 orang. Pemilihan mahasiswa semester ini mempertimbangkan mereka yang telah belajar mata kuliah Tafsir dan Pendidikan Islam Multikultural. Diharapkan dua mata kuliah ini memberikan pengaruh pada pemikiran mahasiswa terhadap radikalisme yang berkembang saat ini.

²⁴ Ridlo Halwani, "Kontra Radikalisme di Sekolah: Studi Atas Amaliah Aswaja di SD Islamiyah Magetan" (IAIN Ponorogo, 2020).

²⁵ Kurdi Fadal, "Kontra-Radikalisisasi Agama Pusat Studi Al-Qur'an Jakarta," *MUTAWATIR: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis* 10, no. 1 (8 Juni 2020): 48–73, <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2020.10.1.48-73>.

²⁶ Zetty Azizatun Ni'mah, "Urgensi Madrasah dalam Membangun Karakter Moderasi di Tengah Perkembangan Radikalisme," in *Prosiding Nasional: Peluang dan Tantangan Studi Islam Interdisipliner dalam Bingkai Moderasi*, vol. 3 (Kediri: Pascasarjana IAIN Kediri, 2020), 1–20, <http://iainkediri.ac.id/prosiding/index.php/pascasarjana/article/view/36>.

Angket akan disebarluaskan kepada responden menggunakan teknik *convenience sampling* atau sampel yang diambil berdasarkan kebutuhan peneliti, yang disebar kepada seluruh responden pada subjek penelitian di atas. Setelah mendapatkan tanggapan angket, peneliti akan menganalisa hasil dari angket kemudian dijadikan bahan untuk pendalaman melalui *focus group discussion* (FGD).

C. PEMBAHASAN

Peneliti menyebarkan angket pada mahasiswa semester 5 dan semester 7 program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) IAIN Curup. Dari 450 orang mahasiswa yang terdaftar, hanya 133 mahasiswa yang bersedia menjawab angket. Dari angket tersebut dapat ditarik beberapa sikap mahasiswa sebagai calon guru PAI pada perang membela agama yang terkait dengan ayat-ayat tentang perang yakni 65% persen memilih sangat setuju dan 13% memilih setuju perang atas nama membela agama. Sisanya 7% sangat tidak setuju, 2% tidak setuju dan 13% netral.




Padahal bagaimanapun perang bukanlah hal yang dapat menjadi solusi. Perang hanya akan memberi kerugian dan korban yang banyak, bahkan untuk yang menjadi ‘pemenang’ sekalipun, apalagi bagi yang kalah maka akan merasakan kerugian yang berlipat²⁷. Terlebih, dikaitkan dengan zaman sekarang dimana jarak antar personal dan sekutu antar wilayah dan negara tidak lagi

²⁷ Fikry Latukau, “PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP KASUS KEKERASAN MILITER AMERIKA SERIKAT KEPADA TAHANAN PERANG AFGANISTAN (International Criminal Law Enforcement Case Against Violence War Prisoners of The United States Military Afghanistan),” *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 2 (2020): 153–64, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.153-164>; Restu Amelia, “Komitmen Unicef dalam Menangani Masalah Pengungsi Anak Korban Perang Suriah di Turki,” ed. oleh G. Balint et al., *Journal of International Relations* 6, no. 1 (31 Desember 2019): 119–27, <https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS>.

menjadi halangan dalam berdiskusi. Banyak hal yang dapat dilakukan dengan membangun kesepahaman.

Hal lain, perang tidak mesti dimaknai dengan mengangkat senjata untuk saling membunuh mengalahkan. Perang bisa diartikan memerangi nilai-nilai secara sungguh-sungguh dan itu tidak harus dengan menggunakan senjata²⁸. Perang isu, perang budaya, perang teknologi dan seterusnya lebih dimaknai sebagai kompetensi sehat untuk menjadi lebih unggul.

Hal ini selaras dengan jawaban pertanyaan berikutnya, terkait dengan radikalisme dalam membela agama, tidak ada yang menyetujuinya. 35% (46 mahasiswa sangat tidak setuju), 59% (78 mahasiswa tidak setuju) dan 7% (9 mahasiswa) memilih netral. Artinya perang bisa saja terjadi dalam kondisi tertentu tapi radikalisme tetap tertolak.



Peneliti menelusik lebih lanjut dari hasil angket ini melalui *focus group discussion (FGD)*. Dari 133 mahasiswa yang diundang untuk mengikuti FGD hanya 87 yang berkesempatan hadir. Dimulai dengan mendiskusikan mengapa perang membela agama ‘dibolehkan’. Dari diskusi yang cukup panjang diketahui bahwa dibolehkan dengan banyak persyaratan dimulai dari dalam rangka membela diri dari yang memerangi, mencegah kezholiman, dan tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebihan ini sebagaimana contoh Rasul dalam penaklukan Mekkah, tidak mengganggu wanita dan anak-anak, tidak menindak yang menyerah, tidak merusak harta benda.

Perang dalam Islam memang memiliki dasar hukum, hal ini bisa dilihat dari Q.S Al-Hajj (22) : 39-41 yang kemudian turun lagi perintah pada surat al-Baqarah (2) : 216. Ibnu Taimiyah menyebutkan hal ini sebagai landasan diperintahkannya berperang. Penolakan perintah disebutnya sebagai dilakukan oleh kaum munafik dan sakit hati sebagaimana Allah jelaskan pada QS. At-Taubah: 24, Al-Maidah: 54²⁹. Sayyid Qutub dalam tafsirnya menerjemahkan

²⁸ M. Syafiuddin Shobirin, “KONTEKSTUALISASI MAKNA JIHAD DALAM POTRET KEINDONESIAAN: ANALISIS HERMENEUTIKA HASSAN HANAFI TERHADAP HADITS TENTANG PERANG,” *Cendikia: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (2020): 133–48, <http://ejurnal.staiha.ac.id/index.php/cendikia/article/view/89/87>.

²⁹ Imam Ibnu Taimiyyah, *Fiqhu al-Jihad* (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1992), 71–72.

jihad dengan perang³⁰. Jumhur ulama menghukumi jihad perang dengan *fardhu kifayah*.

Peperangan dalam Islam harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya tidak memulai peperangan tapi hanya untuk mempertahankan diri dan kehormatan, tidak membunuh dan atau merusak kehormatan tokoh agama, orang tua (papah), wanita dan anak-anak, dakwah sebelum perang, tidak bertindak keji, melindungi yang memohon perlindungan, mengakhiri peperangan jika sudah ditemukan kesepakatan³¹.

D. KESIMPULAN

Mahasiswa PAI IAIN Curup sebagai calon guru memiliki pemahaman teks agama tentang perang yang tidak literalistik. Memahami perang sebagai suatu jalan yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu sebagai bentuk menegakkan *izzah* agama namun dengan ketentuan yang jelas. Sedangkan radikalisme adalah hal yang sepenuhnya tertolak secara konsep dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Razzaq dan Jaka Perkasa, “Penafsiran Ayat-Ayat Jihad Dalam Kitab Al-Qur'an Al-'Adzim Karya Ibnu Katsir,” *Wardah: Jurnal Dakwah dan Kemasyarakatan* 20, no. 1 (Juli 2019): 71–84, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/warda/article/view/3621/2403>.
- Alfi Syahriyati, “Alquran dan Radikalisme: Analisis Ayat-Ayat Jihad dalam Media Online,” *JOURNAL OF QUR'ĀN AND HADĪTH STUDIES* 8, no. 1 (2019): 34–55, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/journal-of-quran-and-hadith>.
- Amanda Kusumawardhani, “Jokowi Beberkan Alasan Pilih Menteri Agama dari Sosok Militer - Kabar24 Bisnis.com,” kabar24.bisnis.com, Oktober 2019, <https://kabar24.bisnis.com/read/20191024/15/1163033/jokowi-beberkan-alasan-pilih-menteri-agama-dari-sosok-militer>.
- Angga Natalia, “Faktor-Faktor Penyebab Radikalisme dalam Beragama (Kajian Sosiologi Terhadap Pluralisme Agama Di Indonesia),” *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 11, no. 1 (2016): 36–56, <https://doi.org/10.24042/AJSLA.V11I1.1436>.
- Bambang Wiji Asmoro Sadarusalam dan Khoirul Hasan, “Kontra Propaganda Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Menanggulangi Perkembangan Radikalisme Di Indonesia,” *The Indonesian Journal Of*

³⁰ Sayyid Qutub, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1992), 165.

³¹ Moh Irfan, “Jihad Perang dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya* 5, no. 2 (2020): 325–49, <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/sumbula/article/view/4280>.

- Politics And Policy (IJPP)* 1, no. 1 (1 Januari 2019): 1–9, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/IJPP/index>.
- CNN Indonesia, “Mahfud MD Sebut Radikalisme Tak Identik dengan Agama Tertentu,” CNN Indonesia, 31 Oktober 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191031200409-20-444673/mahfud-md-sebut-radikalisme-tak-identik-dengan-agama-tertentu>.
- David C. Rapoport, “Sacred Terror: A Contemporary Example From Islam,” in *Walter Reich, ed., Origins of Terrorism: Psychologies, Ideologies, Teologies, States of Mind* (New York: Cambridge University Press, 1990), 103.
- detik.com, “Jokowi Usul, Istilah Radikalisme Diganti Jadi Manipulator Agama,” 20.detik.com, Oktober 2019, <https://20.detik.com/detikflash/20191031-191031078/jokowi-usul-istilah-radikalisme-diganti-jadi-manipulator-agama>.
- Edy Rosadi, “Peran Guru Agama dalam Menanamkan Moderasi Beragama,” *Ability: Journal of Education and Social Analysis* 2, no. 2 (April 2021): 33–51, <https://smpn4kampungrakyat.sch.id/index.php/jesa/article/view/141/117>; Ngadri Yusro, Eka Yanuarti, dan Asri Karolina, “Peran Guru Pai Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Islam Wasatiyah Siswa,” *JOEAI (Journal of Education and Instruction* 3, no. 1 (29 Juni 2020): 46–58, <https://doi.org/10.31539/joeai.v3i1.1288>.
- Fikry Latukau, “Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kasus Kekerasan Militer Amerika Serikat Kepada Tahanan Perang Afghanistan (International Criminal Law Enforcement Case Against Violence War Prisoners of The United States Military Afghanistan),” *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 2 (2020): 153–64, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.153-164>; Restu Amelia, “Komitmen Unicef dalam Menangani Masalah Pengungsi Anak Korban Perang Suriah di Turki,” ed. oleh G. Balint et al., *Journal of International Relations* 6, no. 1 (31 Desember 2019): 119–27, <https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS>.
- Imam Ibnu Taimiyyah, *Fiqhu al-Jihad* (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1992), 71–72.
- INSEP, “INSEP: 45% Motif Aksi Teror Adalah Ideologi Agama,” <https://pkub.kemenag.go.id/>, Februari 2018, <https://pkub.kemenag.go.id/berita/508040/insep-45-motif-aksi-teror-adalah-ideologi-agama>.

Jabbar Ramdhani, “MUI Tak Setuju Istilah Radikalisme Diganti Manipulator Agama, Kenapa?,” news.detik.com, 1 November 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4767926/mui-tak-setuju-istilah-radikalisme-diganti-manipulator-agama-kenapa>.

Jerry David Hermawan, Amaliya Mufarroha, dan Achmad Baihaqi, “Mengembangkan Nilai-Nilai Multikulturalisme Dalam Pendidikan Islam,” *Edusiana: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 1 (Maret 2020): 53–73, <http://journal.stainim.ac.id/index.php/edusiana/article/view/18/10>.

Karen Armstrong, *The Battle for God: Fundamentalism in Judaism, Christianity and Islam* (United State: New York Times, 2000), 83.

Khairun Nisa dan Annas Rolli Muchlisin, “Ambivalensi Jihad Dan Terorisme: Tinjauan Analisis Semantik-Kontekstual Ayat-Ayat Jihad,” *AL-BANJARI* 17, no. 1 (2018): 41–62.

Kurdi Fadal, “Kontra-Radikalasi Agama Pusat Studi Al-Qur'an Jakarta,” *MUTAWATIR: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis* 10, no. 1 (8 Juni 2020): 48–73, <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2020.10.1.48-73>.

Muhammad Akhyar Fadly, “Gerakan Radikalisme Agama: Perspektif Ilmu Sosial,” *El-Hikam* 9, no. 1 (23 Juli 2016): 63–80, <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/elhikam/article/view/1881>.

Mohammad Ibrahim Miqdad, “Islam and the Rejection of Violence,” *Palestine-Israel Journal of Politics, Economics and Culture* 20, no. 21 (2015): 33–39.

Moh Irfan, “Jihad Perang dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya* 5, no. 2 (2020): 325–49, <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/sumbula/article/view/4280>.

M. Syafiuddin Shobirin, “Kontekstualisasi Makna Jihad Dalam Potret Keindonesiaaan: Analisis Hermeneutika Hassan Hanafi Terhadap Hadits Tentang Perang,” *Cendikia: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (2020): 133–48, <http://ejurnal.staiha.ac.id/index.php/cendikia/article/view/89/87>.

Quintan Wiktorowicz, “Joining The Cause: Al-Muhajiroun And Radical Islam,” <https://securitypolicylaw.syr.edu/>, Maret 2013, <https://securitypolicylaw.syr.edu/wp-content/uploads/2013/03/Wiktorowicz.Joining-the-Cause.pdf>.

- Ridlo Halwani, “Kontra Radikalisme di Sekolah: Studi Atas Amaliah Aswaja di SD Islamiyah Magetan” (IAIN Ponorogo, 2020).
- R. Scott Appleby, *The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence, and Reconciliation* (New York: Rowman & Littlefeld, 2010), 29.
- Sayyid Qutub, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1992), 165.
- Suheri Sahputra Rangkuti, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tafsir Ayat Jihad (Studi atas Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Karya Sayyid Quthb),” *POTENSIJ: Jurnal Kependidikan Islam* 4, no. 2 (5 Januari 2018): 184–201, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/potensia/article/view/5746>.
- Siti Aminah, “The Role Of Government To Eradicate Radicalism and Terrorism In Indonesia | Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan,” *Inovasi Pembangunan* 4, no. 01 (April 2016): 83–101, <https://jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/index.php/jip/article/view/11>
- Sun Choirol Ummah, “Akar Radikalisme Islam di Indonesia, , , No. 12/Sept. 2012, 112-124,” *HUMANIKA* 12, no. 2 (2012): 112–24.
- UI, “Radikalisme dan Terorisme dalam Perspektif Psikologi Sosial Universitas Indonesia,” Universitas Indonesia, 2016, <https://www.ui.ac.id/radikalisme-dan-terorisme-dalam-perspektif-psikologi-sosial/>.
- Waldemar Zubrzycki, “The Terrorism of Islamic Fundamentalists,” *Internal Security* 9, no. 2 (2017): 69–157.
- Zetty Azizatun Ni'mah, “Urgensi Madrasah dalam Membangun Karakter Moderasi di Tengah Perkembangan Radikalisme,” in *Prosiding Nasional: Peluang dan Tantangan Studi Islam Interdisipliner dalam Bingkai Moderasi*, vol. 3 (Kediri: Pascasarjana IAIN Kediri, 2020), 1–20, <http://iainkediri.ac.id/prosiding/index.php/pascasarjana/article/view/36>.